



WALI KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan berfungsi meningkatkan dan mengembangkan kualitas warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan mewujudkan masyarakat yang demokratis serta bertanggungjawab;
- b. bahwa melihat dinamika sosial terhadap meningkatnya tindak pidana korupsi perlu dilakukan pencegahan secara dini agar terbentuk masyarakat berkarakter, berintegrasi dan bermoral anti tindak pidana korupsi melalui pendidikan antikorupsi;
- c. bahwa untuk mendukung upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan karakter dan budaya antikorupsi diperlukan tata kelola pendidikan yang bersih pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan;

Mengingat:

1. Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang Undang Darurat No 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran -Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang Undang;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang
2. Pemerintah Kota adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali kota adalah Kepala Daerah Kota Pangkalpinang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
5. Implementasi adalah Penerapan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
6. Korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi.
7. Antikorupsi adalah sikap menentang terhadap adanya korupsi. perbaikan sistem (sistem hukum, sistem kelembagaan) dan perbaikan manusianya (moral, kesejahteraan). keuangan negara atau perekonomian negara.
8. Pendidikan antikorupsi adalah tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
10. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas taman kanak-kanak, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang menengah pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
11. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang

- digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
 15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
 17. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
 18. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
 19. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga dengan melibatkan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan 3 masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
 20. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam mata pelajaran.

BAB II

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 3

Pelaksanaan Pendidikan antikorupsi dilakukan pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota.

Bagian Kesatu Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi
Pasal 4

- (1) Pendidikan Antikorupsi di Kota diwujudkan melalui Penanaman dan Penguatan Pendidikan Karakter dan budaya antikorupsi dalam pelaksanaan pembelajaran di Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik.
- (2) Pendidikan Antikorupsi melalui Penanaman dan Penguatan Pendidikan Karakter dan budaya antikorupsi di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Satuan Pendidikan Formal, yaitu:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan sekolah dasar; dan
 - c. pendidikan sekolah menengah pertama.
- (3) Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Non Formal dapat dilakukan melalui kerja sama.
- (4) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. pendidikan anak usia dini (PAUD); dan
 - b. pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).

Pasal 5

- (1) Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. tanggung jawab;
 - c. kesederhanaan;
 - d. kepedulian;
 - e. kemandirian;
 - f. disiplin;
 - g. keadilan;
 - h. kerja keras; dan
 - i. keberanian.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi melalui penanaman pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di daerah dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
 - b. keteladanan dalam penerapan Pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan Pendidikan; dan
 - c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di Kota dilakukan melalui manajemen berbasis sekolah yang meliputi kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler secara kreatif dan terpadu.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kewenangan dan tanggung jawab Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas sekolah serta Tenaga Kependidikan bersama Komite Sekolah sesuai dengan kebutuhan dan konteks Satuan Pendidikan Formal.

Pasal 7

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab Kepala Sekolah dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sekolah berperan sebagai :
 - a. inovator;
 - b. motivator; dan
 - c. kolaborator.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab guru dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) guru berperan antara lain sebagai :
 - a. penghubung sumber belajar;
 - b. pelindung;
 - c. fasilitator; dan
 - d. katalisator.
- (5) Kewenangan dan tanggung jawab guru, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peran Komite Sekolah dalam membantu kepala satuan pendidikan dan guru merupakan pelaksanaan fungsi Komite Sekolah untuk peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi Pasal 8

- Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di Kota dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
- a. kelas;
 - b. budaya sekolah; dan
 - c. masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pendekatan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi berbasis kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan budaya antikorupsi dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum; dan

- b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter Peserta Didik.
- (2) Pendekatan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan:
- a. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama, karakter dan budaya antikorupsi dalam keseharian sekolah;
 - b. memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 - c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan Pendidikan di sekolah;
 - d. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah;
 - e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah;
 - f. memberi ruang yang luas kepada Peserta Didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
 - g. khusus bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan dasar atau Satuan Pendidikan jenjang pendidikan menengah pertama.
- (3) Pendekatan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan :
- a. memperkuat peran orang tua sebagai pemangku kepentingan utama Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat;
 - b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat; dan
 - c. menyinergikan Implementasi nilai-nilai karakter dan budaya anti korupsi dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat Pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

Bagian Ketiga Optimalisasi Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal di Kota dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat Pendidikan yang meliputi:
- a. sekolah formal;
 - b. keluarga; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pengoptimalan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pada:
- a. Pendidikan Anak Usia Dini melalui kegiatan Intrakurikuler; dan
 - b. Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah pertama melalui Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler.

- (3) Pengoptimalan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah, rumah dan lingkungan masyarakat.
- (4) Pengoptimalan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal di Kota dilakukan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. kearifan lokal.
- (3) Kecukupan Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ketersediaan jumlah Pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar dan jumlah Pendidik sesuai dengan mata pelajaran.
- (4) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. ketersediaan ruang belajar sesuai dengan jumlah rombongan belajar;
 - b. ketersediaan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler; dan
 - c. akses transportasi dari dan menuju Sekolah.
- (5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan karakteristik dan ciri khas Kota.
- (6) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
 - a. religius; dan
 - b. gotong royong.

Pasal 12

- Dalam mendukung efektifitas pembelajaran Pendidikan Antikorupsi pada Satuan pendidikan Pemerintah Kota wajib:
- a. Menjamin terlaksananya Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan;
 - b. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik/kearifan lokal Daerah, Satuan Pendidikan Formal, dan Peserta Didik; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran atau pembimbingan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan.
 - d. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan.

BAB III
KOORDINASI
Pasal 13

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kota Wali Kota melakukan koordinasi.
- (2) Wali Kota dapat menunjuk pejabat atau Perangkat Daerah yang berwenang untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal di Kota.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat menetapkan tim koordinasi.
- (4) Koordinasi pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. pembelajaran Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di Sekolah; dan
 - b. penerapan tata kelola Pendidikan yang bersih dan baik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menganalisis dokumen perencanaan;
 - b. pengamatan dan pengidentifikasian langsung; dan
 - c. pencatatan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi diatur oleh perangkat daerah yang mengatur urusan bidang Pendidikan.

Pasal 15

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan merupakan bahan penyusunan laporan dan disampaikan kepada Wali Kota oleh Perangkat Daerah yang mengatur urusan pendidikan.

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 16

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat memberikan penghargaan.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 17

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kota dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 April 2024

Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG,

dto

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024 NOMOR 216